

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG
PANDAI BACA HURUF AL-QURAN BAGI MURID SEKOLAH DASAR, SISWA SEKOLAH
LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS
SERTA CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA
BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu Rahmat yang tiada taranya bagi umat manusia di alam semesta yang didalamnya terkumpul Wahyu Ilahi sebagai dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- b. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- c. bahwa Pendidikan agama Islam di Indonesia sebagai Sub Sistem Pendidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bercita-cita untuk terwujudnya Insan Kamil at Muslim Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya
- d. bahwa kemampuan baca Al -Qur'an bagi setiap murid Sekolah Dasar dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai Iman dan Taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya;
- e. Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kemampuan membaca huruf Al-Qur bagi murid Sekolah, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Solok ternyata masih banyak yang tidak mampu membaca huruf Al-Qur'an;
- f. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Huruf Al-Quran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Quran bagi Umat Islam dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan sehari-hari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4).

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG PAND. BACA HURUF AL-QURAN BAGI MURID SEKOLAH DASAR, SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS SERTA CALON PENGANTAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
- c. Pandai Baca adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf atau lambang, baik huruf arab atau latin dan sebagainya;
- d. Al-qur'an adalah Kitab Suci umat Islam yang berisi Wahyu Ilahi Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah;
- e. Pandai Baca huruf Alqur'an adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- f. Pandai Baca huruf Alqur'an dengan baik dan benar adalah kemampuan seseorang membaca Al-Qur'an dengan fasih sesuai dengan Ilmu Tajwid;
- g. Murid Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat Murid SD adalah Murid SD, termasuk Madrasah Ibtidiyah (Mi) dan yang sederajat se Kabupaten Solok;
- h. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa SLTP adalah Siswa SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan yang sederajat se Kabupaten Solok;
- i. Siswa Sekolah Menengah Umum selanjutnya disingkat dengan Siswa SLTA adalah Siswa SMU, SMK, Madrasah Aliyah dan yang sederajat se Kabupaten Solok;
- j. Calon Pengantin adalah seorang laki-laki dan atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan
- k. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Solok
- l. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah Guru Agama dan Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA Se Kabupaten Solok;
- m. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat dengan Pendaia adalah Pengawas Pendidikan Agama di Kabupaten Solok;
- n. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok;
- o. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud pandai Baca huruf Al-Qur'an bagi Murid SD, Siswa SLTP dan SLTA serta Calon Pengantin adalah untuk membentuk Insan Kamil atau Muslim/Muslimah yang paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam AlQur'an.

Pasal 3

Tujuan Pandai Baca huruf Al-Qur'an bagi Murid SD, Siswa SLTP dan SLTA serta Calon Pengantin

adalah :

- a. Tujuan Umum adalah agar setiap Murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta Calon Pengantin dan masyarakat :
 - 1) Memiliki sikap sebagai seorang muslim / muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
 - 2) Memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
 - 3) Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah;
- b. Tujuan Khusus
Tujuan khusus pandai baca huruf Al-Qur'an adalah agar setiap Murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta calon pengantin :
 - 1) dapat/mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) dapat/mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Quran untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Mesjid, Mushola dan Surau serta dapat menjaja imam yang baik dalam sholat.

Pasal 4

Fungsi Pandai Baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala kepada murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta calon pengantin dan masyarakat dalam rangka membentuk keluarga sakinah, mawaddah warrahmah.

BAB III KEWAJIAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Setiap Murid SD, Siswa SLTP dan Siswa SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca huruf Al Qur'an dengan baik dan benar;
- (2) Pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Murid SD lancar membaca huruf Al Qur'an dengan mengenal Tajwid dasar.
 - b. Siswa SLTP lancar membaca Al-Qur'an dengan mengenal Ilmu Tajwid dan Irama Dasar;
 - c. Siswa SLTA pandai dan Fasih membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu Tajwid dan mempunyai irama / seni yang baik sesuai dengan fitrahnya;

Pasal 6

- (1) Setiap Sekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA agar menambah jam pelajaran Agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui intra kurikuler.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid dan atau Siswanya yang belum pandai baca Al-Qur'an untuk belajar baca Al-Qur'an di MDA / MDW / MDU atau di TPA dan TPSA, Masjid, Surau dan sebagainya.
- (3) Kepada Pemerintah Nagari dan tokoh masyarakat serta orang tua murid dan atau siswa agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 7